

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN  
NOMOR : 0792/RSSK/SK/IV/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM CLINICAL PATHWAY (CP)  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pelayanan yang efektif, efisien dan upaya peningkatan mutu maka perlu disusun *Clinical Pathway* (CP) sebagai pedoman alur pelayanan pasien di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu adanya pembentukan Tim *Clinical Pathway* (CP) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang – undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang – undang Nomor : 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medik;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 469/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis;
8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Nomor: 0512/SK/VII-10/Um/2015 tentang Pedoman penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

9. Keputusan Yayasan Al – Irsyad Al – Islamiyyah Pekalongan Nomor : 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
10. Keputusan Direktur Nomor 0063/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
11. Keputusan Direktur Nomor 0196/RSSK/SK/I/2016 tentang Pembentukan Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
12. Keputusan Direktur Nomor 0087.1/RSKK/SK/I/2016 tentang Pemberlakuan Pedoman Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM CLINICAL PATHWAY (CP) RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Tim Clinical Pathway Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dalam lampiran I;
- KEDUA : Uraian tugas Tim Clinical Pathway Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dalam lampiran II;
- KETIGA : Tim Clinical Pathway Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan berada dibawah Komite Medik Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN  
Pada Tanggal : 20 April 2016

-----  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

**drg. Said Hassan, M.Kes**

Tembusan :

1. Manager Pelayanan
2. Komite Medik
3. Komite Keperawatan
4. Koordinator Perawat Ruangan
5. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Direktur RS Siti Khodijah Pekalongan tentang  
Pembentukan Tim Clinical Pathway (CP) Rumah Sakit Siti Khodijah  
Pekalongan  
Nomor : 0792/RSSK/SK/IV/2016  
Tanggal : 20 April 2016

**TIM CLINICAL PATHWAY (CP)  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

Ketua : dr. Sumarwanto, Sp.PD  
Sekretaris : Ilanatul Chuluqiyyah, S.KM  
Anggota : dr. Ali Imron  
dr. M. Nur Zulkarnaen  
dr. Z A Tyastati  
dr. Irmitasari, Sp. OG

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

**drg. Said Hassan. M.Kes**

Lampiran II : Surat Keputusan Direktur RS Siti Khodijah Pekalongan tentang  
Pembentukan Tim Clinical Pathway (CP) Rumah Sakit Siti Khodijah  
Pekalongan

Nomor : 0792/RSSK/SK/IV/2016

Tanggal : 20 April 2016

**URAIAN TUGAS TIM CLINICAL PATHWAY  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH KOTA PEKALONGAN**

1. Mengkoordinir Kelompok Staf Medis (KSM), bagian instalasi dan atau unit kerja dalam pengembangan *Clinical Pathway*.
2. Membuat mekanisme kerja tim.
3. Menyusun draf kebijakan dan prosedur terkait dengan pengembangan *Clinical Pathway*.
4. Menentukan target hasil pencapaian.
5. Membuat jadwal pertemuan rutin untuk melakukan review dan penyempurnaan.
6. Menjalankan peran sebagai motivator dan edukator dalam pelaksanaan *Clinical Pathway*.
7. Melaksanakan pembinaan dan memberikan saran pemecahan dalam pelaksanaan *Clinical Pathway*.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Clinical Pathway*.
9. Memberi umpan balik kepada bagian, Kelompok Staf Medis (KSM), instalasi atau unit kerja terkait.
10. Membuat laporan pelaksanaan dan kemajuan pengembangan *Clinical Pathway* secara berkala.
11. Mengusulkan penetapan *Clinical pathway* ke Direktur.

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

**drg. Said Hassan. M.Kes**